

Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023

Difa Tri Rahmadhani^{1*}, Keysha Ardian Fatika^{2*}, Mawarni Safitri^{3*}, Oktaviani Safitri^{4*}, Rahmi Dwi Maysara^{5*}

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

² Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

³ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁴ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁵ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

Kata Kunci:

Kekerasan, Pencegahan, Penanganan, Permendikbud No 46 Tahun 2023



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penulisan artikel ini berawal dari banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan terutama di sekolah. Kekerasan di sekolah banyak berasal dari sesama teman, dikarenakan kurangnya penerapan nilai karakter pada diri siswa. Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik justru menjadi tempat menjamurnya tindak kekerasan. Permendikbud No 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dalam pendidikan merupakan alternatif untuk meminimalisir tindak kekerasan dalam dunia pendidikan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui alasan kebijakan tersebut dibuat guna mengetahui langkah-langkah pembuatan kebijakan tersebut serta menganalisis problematika pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan dalam satuan pendidikan. Metode dari penulisan artikel ini yaitu kualitatif deskriptif (Library Research), yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai artikel dan sumber-sumber lainnya. Hasil dari penulisan artikel ini menunjukkan bahwa Permendikbud No. 46 Tahun 2023 dibuat sebagai bentuk pencegahan dan penanganan banyaknya tindak kekerasan di sekolah.

Penulis Korespondensi:

Rahmi Dwi Maysara

Email: maisarahputri0@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945, mencerdaskan kehidupan masyarakat merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa adalah hal yang terpenting. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pasal 1 Ayat 1 Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan pendidikan sebagai upaya sadar dan sengaja untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan siswa secara aktif mengembangkan potensinya. Menciptakan

lingkungan belajar yang aman dan membina membantu siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Hal ini akan mendorong mereka untuk mencapai potensi diri secara maksimal dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara (Manggali & Abdul, 2022).

Saat ini, kekerasan di sekolah menjadi isu yang banyak dibicarakan di masyarakat. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat anak-anak menerima pendidikan moral, etika, dan akademik serta menjadi rumah kedua bagi mereka, justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan yang membuat anak-anak takut berinteraksi dengan orang lain. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan ini bisa berkembang menjadi tindakan kriminal dan menyebabkan trauma bagi peserta didik. Salah satu faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah kurangnya pengetahuan religi yang memadai. Kekerasan di sekolah sering kali berasal dari sesama teman, namun jika menyoroti hubungan antara anak dan orang dewasa, pelaku kekerasan yang dominan adalah guru. Hal ini terjadi terlepas dari motivasi di balik tindakan kekerasan mereka, apakah untuk mengajar atau menghukum.

Data di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini terdapat krisis kekerasan terhadap anak yang mendesak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2022, satu dari tiga siswa atau 34,51% siswa mungkin mengalami kekerasan seksual, satu dari empat siswa atau 26,9% siswa mungkin menghadapi hukuman fisik, dan satu dari tiga siswa atau 36,31% siswa mungkin mengalami perundungan. Data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) juga menunjukkan bahwa 34% laki-laki dan 41,05% anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan.

Mengingat banyaknya insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan Indonesia dan dikenal dengan Permendikbud PPKSP.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Artikel ini akan mengulas bagaimana kebijakan tersebut dibuat serta langkah-langkah dalam proses pembuatannya. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan kontribusi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan

Kata “kebijakan” berasal dari kata Yunani “polis” yang berarti kota. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, kebijakan mengacu pada gagasan peraturan atau pola formal yang disepakati bersama oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencapai

tujuan tertentu. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang membatasi dan mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Menurut buku Ali Imron "Analisis Kebijakan Pendidikan", kebijakan pendidikan adalah kebijakan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai dan evaluasi faktor situasional. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan secara terstruktur dan sistematis. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kebijakan memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk organisasi dan masyarakat pada umumnya. Beberapa pentingnya kebijakan yaitu: pertama, teori rasionalisme menurut teori ini, pengambil keputusan yang memiliki pengetahuan dan tujuan yang jelas akan mengambil keputusan yang masuk akal mengenai kebijakan. Gagasan ini menyatakan bahwa kebijakan terbaik adalah kebijakan yang paling berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, teori institusionalisme, teori ini sangat menekankan peran institusi dalam menciptakan dan melaksanakan kebijakan. Gagasan ini menyatakan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sesuai dengan standar dan prinsip yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Ketiga, teori pluralisme menurut pendekatan ini, negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan menghasilkan kebijakan. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Keempat, teori konstruktivisme pentingnya ide dan wacana dalam perumusan dan penerapan kebijakan disoroti oleh teori ini. Teori ini berpendapat bahwa pemikiran dan wacana yang konstruktif dan positif dapat dipupuk melalui kebijakan. Kelima, teori analisis kritis menurut sudut pandang ini, keputusan sering kali dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok berkuasa dan elit. Teori ini berpendapat bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat mempertahankan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Langkah-Langkah Membuat Kebijakan

Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari kata Yunani "polis" yang berarti kota. Syafaruddin (2008) menjelaskan bahwa kebijakan berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan suatu pola formal yang diakui oleh suatu pemerintah atau lembaga dan digunakan untuk mencapai tujuannya (Abdulah, dkk. 2022). Kebijakan merupakan peraturan tertulis yang mewakili keputusan formal suatu organisasi dan mengikat serta mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat.

Sebelum masuk pada kebijakan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023, terlebih dahulu akan dibahas terkait dengan langkah-langkah pembuatan kebijakan tersebut. Menurut Putt dan Springer (1989) dalam buku Syafaruddin yang berjudul "Efektivitas Kebijakan Pendidikan" (2008), terdapat 3 proses pembuatan kebijakan, yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan:

1. Isu Kebijakan

Isu adalah alternatif kebijakan atau seperangkat kebijakan, cara membuat kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok terhadap kebijakan yang

menurut mereka bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friedland, 1997). Menurut (Dunn, 1995), isu kebijakan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori besar berdasarkan peringkatnya: isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Menurut klasifikasi ini, peringkat suatu isu akan menentukan signifikansinya. Artinya, posisi politik suatu isu semakin strategis semakin tinggi rangkingnya.

2. Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan adalah tahap di mana masalah-masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah diputuskan untuk dijadikan kebijakan (Kusumanegara, 2010:12). Pemerintah menghadapi berbagai isu di sekitarnya dan harus menentukan isu mana yang akan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan pada waktu tertentu.

3. Formulasi Kebijakan

Woll dalam Anggara (2015) menyatakan: "Formulasi Pengembangan kebijakan ialah pengembangan mekanisme penyelesaian permasalahan publik, di mana analisis kebijakan menggunakan berbagai teknik untuk menentukan apakah suatu keputusan kebijakan merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan kebijakan politik lainnya. Pendapat ini menekankan bahwa tahapan ini sangat penting dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis yang komprehensif untuk menciptakan kebijakan publik yang benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan serta menyelesaikan permasalahan publik yang timbul di masyarakat.

4. Legitimasi Kebijakan

Legitimasi mencakup dukungan publik terhadap institusi politik baik dalam arti luas maupun sempit. Legitimasi ini erat kaitannya dengan kualitas individu dan kekuatan normatif. Legitimasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sebagai kebijakan publik terkait pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional dan mengembangkan sektor pendidikan. (Roihanah, dkk. 2022).

5. Komunikasi/Sosialisasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak tahap penyusunan kebijakan itu sendiri, sedangkan sosialisasi kebijakan hanya berfokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa melibatkan mereka dalam proses penyusunan. Kedua aspek ini—komunikasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan—merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan yang saling melengkapi. Komunikasi berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan efektif, sementara sosialisasi lebih kepada proses edukasi dan partisipasi masyarakat dalam memahami dan menerima kebijakan tersebut.

6. Implementasi Kebijakan

Menurut Dwijowijoto (2003), yang dikutip Syafaruddin (2008), implementasi kebijakan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Ini mencakup serangkaian tindakan dan keputusan yang bertujuan untuk mengubah pernyataan kebijakan menjadi praktik di lapangan.

7. Evaluasi Kebijakan

Putt dan Springer (1989) dan Syafaruddin (2008) mengatakan bahwa evaluasi adalah bagian penting dari proses kebijakan untuk menerima umpan balik. Ini memungkinkan untuk menilai seberapa jauh tujuan kebijakan telah dicapai. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara apa yang diharapkan atau tujuan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Informasi Kebijakan

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2023, mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini dibuat oleh Mendikbudristek. Peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan pengawasan terus menerus untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama dalam memerangi tindak kekerasan di sekolah. Peraturan ini dibuat untuk mencegah dan menangani perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi di sekolah serta untuk melindungi hak peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya untuk hidup di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi, SLB, dan Pendidikan vokasi. Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian dari undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian, bukan hanya Undang-undang Perlindungan Anak, yang melindungi dan membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun, atau PP Perlindungan Khusus Anak, yang melindungi dan membantu korban situasi khusus, tetapi sekarang berfokus pada implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak (Nisfina & Mukhlis, 2024). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 adalah langkah penting menuju pendidikan yang aman dan berkualitas bagi semua anak di Indonesia. Dengan memahami dan melaksanakan Permendikbudristek PPKSP dengan baik, akan menjadi mungkin untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang kondusif untuk belajar dan menjadi siswa yang hebat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebijakan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang kaya dan beragam, menganalisis data secara mendalam, serta menarik kesimpulan berbasis bukti. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai implementasi dan dampak kebijakan di lapangan, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai berbagai aspek kebijakan, termasuk isu kebijakan, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel berita, dokumen resmi pemerintah, dan situs web organisasi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mendalam mengenai implementasi dan dampak kebijakan, pemahaman yang lebih

baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, serta rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan dan pembuatan kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dilaksanakan secara bertahap dan sistematis yaitu dengan mengidentifikasi isu yang terkait, perumusan agenda kebijakan, formulasi, legitimasi, dan sosialisas kebijakan.

Identifikasi Isu Terkait Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Identifikasi isu kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 adalah menganalisis tindak kekerasan yang ada disatuan pendidikan. Yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan atau tindakan menindas orang lain yang menimbulkan trauma dan luka fisik. Kekerasan sudah menjadi isu yang tidak asing lagi di masyarakat salah satunya di dunia pendidikan. Belakangan ini sering terdengar berita viral tindak kekerasan di sekolah seperti pembulyan, perundungan, dan kekerasan fisik. Kekerasan di sekolah memberikan dampak negatif bagi peserta didik dikarenakan mengganggu perkembangan peserta didik, baik fisik, psikologis maupun mental. Kekerasan dalam dunia pendidikan mengalami peningkatan membuat permasalahan ini perlu untuk segera ditangani dengan tepat.

Berdasarkan analisis isu tersebut, salah satu isu terkait kekerasan di satuan pendidikan yang sangat perlu ditindak lanjuti adalah kekerasan fisik, perundungan dan kekerasan seksual. Karena kasus ini sangat memprihatinkan pada saat ini yang perlu ditangani secepatnya.

Agenda Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Isu kekerasan disekolah menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani. Kekerasan Isu kekerasan disekolah menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani. Kekerasan menjadi ancaman dalam dunia pendidikan karena dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Jika tidak diatasi maka akan merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, isu ini menjadi perhatian khusus di masyarakat luas. Setiap siswa memiliki hak untuk menerima pendidikan dengan nyaman dan aman, serta mendapat perlindungan. Pemerintah perlu memberikan penanganan dan perlindungan untuk seluruh siswa di Indonesia.

Berdasarkan isu-isu kekerasan disatuan pendidikan ada beberapa kasus yang harus ditindak lanjuti dan dijadikan agenda kebijakan. Isunya adalah mengenai perundungan, kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang sedang marak di dunia pendidikan. Hal ini perlu diberikan alternatif untuk menanggulangi dan mengurangi munculnya isu tersebut di satuan pendidikan.

Formulasi Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Formulasi adalah perumusan dari kebijakan yang akan dibuat. Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 yang berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dalam Satuan Pendidikan (PPKTSP). Berdasarkan Survei Asesmen Nasional (AN) 2022 dan survey nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menunjukkan temuan yang mengkhawatirkan. Hasilnya, 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Temuan ini diperkuat oleh data aduan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, di mana kasus kekerasan seksual menduduki kategori tertinggi. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia, terutama anak usia 13-17 tahun, rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Peraturan ini dirumuskan karena banyaknya kasus tindak kekerasan dalam satuan Pendidikan yang masih beredar, hal ini sangat disayangkan bagi anak Indonesia yang seharusnya bisa menanamkan karakter yang baik dalam dirinya. Maka dari dirumuskannya kebijakan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 ini diharapkan dapat dengan tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan Pendidikan. Permendikbud PPKTSP ini tidak hanya melindungi peserta didik, namun pendidik dan tenaga kependidikan baik dari dalam maupun luar satuan Pendidikan. Maka kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan perlu diformulasikan, sebab formulasi kebijakan ini merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi kebijakan dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai di laksanakan.

Legitimasi Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Legitimasi merupakan langkah penting yang dilakukan setelah perumusan kebijakan dan sebelum implementasi, khususnya dalam konteks Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pentingnya legitimasi dalam kasus ini terletak pada kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat. Kebijakan ini, bagaimanapun, akan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, termasuk masyarakat dari berbagai kalangan.

Pada hari Selasa, 8 Agustus 2023, Menteri Pendidikan secara resmi meluncurkan kebijakan baru untuk melindungi seluruh warga satuan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Peluncuran ini dilakukan di Plaza Insan Bersprestai. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini memuat mekanisme pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang digerakkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini,

Kemendikbudristek telah membentuk tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan (TPPK). Tim ini diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Sosialisasi Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Setelah dilegitimasi maka kebijakan tersebut perlu disosialisasikan kepada publik. Yang melakukan sosialisasi merupakan pemerintah atau pejabat yang memiliki kuasa untuk membuat kebijakan. Sosialisasi kebijakan ini perlu dilakukan, karena jika tidak disosialisasikan dapat terjadi nya konflik terhadap pihak pihak yang terlibat pada kebijakan tersebut. Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan perlu disosialisasikan kepada publik yang ikut terlibat dalam kebijakan ini, terutama kepada pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali murid.

Implementasi Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sudah berjalan dengan semestinya. Untuk memastikan pencegahan dan pengendalian kekerasan di bidang pendidikan dilakukan secara efektif, Permendikbudristek ini mengatur pembentukan Satuan Tugas Pendidikan. Satgas dan TPPK memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kekerasan.

Evaluasi Kebijakan

Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan baru, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, untuk memerangi kekerasan di lingkungan sekolah. Kebijakan ini, yang disebut Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), ditetapkan pada tanggal 3 august 2023 dan telah disosialisasikan ke seluruh sekolah di Indonesia. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan di berbagai sekolah, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Wakil Ketua KPAI mengungkapkan bahwa masih ada sekolah yang belum mampu menerapkan kebijakan ini secara optimal karena kekurangan tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan di sekolah. Meskipun Kemendikbudristek telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman tenaga pendidik dalam menangani permasalahan kekerasan di sekolah. Salah satu solusinya adalah dengan menjalin kerjasama antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah untuk mengadakan pelatihan dan asesmen bagi tenaga pendidik.

Analisis Kebijakan

Kekerasan dalam bidang pendidikan bukan sesuatu yang baru; namun, kekerasan terhadap guru dan siswa sudah ada sejak zaman sekolah (Syofian et al., 2023). Peraturan RI No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) adalah dasar hukum kebijakan ini, tetapi telah berubah sesuai dengan tuntutan baru. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) adalah undang-undang yang sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang nyaman, aman, berkeadilan dan inklusif.

Dirilis pada 3 Agustus 2023, peraturan ini bertujuan untuk memberantas berbagai bentuk kekerasan yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan melindungi hak-hak peserta didik. Peraturan ini memberikan definisi yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perundungan. Ruang lingkupnya meliputi seluruh satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Berbagai upaya pencegahan digagas, seperti sosialisasi dan edukasi, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, pengembangan kurikulum anti-kekerasan, dan penguatan peran keluarga dan masyarakat. Mekanisme pelaporan, investigasi, pendampingan korban, pemberian sanksi, dan pemulihan bagi korban tercantum secara jelas.

Salah satu alasan di balik kebijakan ini adalah bahwa setiap orang di sekolah, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lainnya, berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Peraturan ini juga menjamin hak korban dan saksi serta hak Tenaga Pengajar dan Pendidik (TPPK). Permendikbudristek PPKSP memiliki beberapa kekuatan, di antaranya:

- a) Komprehensif, peraturan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan dan memberikan panduan yang jelas untuk pencegahan dan penanganan.
- b) Partisipatif, melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
- c) Berfokus pada Pencegahan, mendorong upaya proaktif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Kelemahan juga perlu dipertimbangkan:

- a) Implementasi, efektivitas peraturan ini bergantung pada implementasi yang tepat di lapangan. Diperlukan komitmen dan sumber daya yang memadai dari berbagai pihak.
- b) Penegakan Sanksi, sanksi yang tegas perlu ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.
- c) Budaya Anti-Kekerasan, membangun budaya anti-kekerasan di lingkungan pendidikan membutuhkan proses edukasi dan transformasi yang berkelanjutan.

Permendikbudristek PPKSP merupakan langkah maju dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, peraturan ini memberikan landasan yang kuat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kebijakan ini perlu diterapkan secara efektif dan efisien di lapangan, serta perlu adanya kerja sama antara pihak sekolah, pendidik, wali murid, dan pemerintah daerah untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Rekomendasi

Langkah-langkah	Persoalan	Rekomendasi
Isu kebijakan	Isu kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Data di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini terdapat krisis kekerasan terhadap anak yang mendesak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional, tahun 2022 satu dari tiga siswa atau 34,51% siswa mungkin mengalami kekerasan seksual, satu dari empat siswa atau 26,9% siswa mungkin menghadapi hukuman fisik, dan satu dari tiga siswa atau 36,31% siswa mungkin mengalami perundungan. Data dari Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) juga menunjukkan bahwa 34% laki-laki dan 41,05% anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan.	Dari isu kebijakan tersebut, diadakanlah Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang membahas tentang penanganan dan pencegahan kekerasan pada satuan pendidikan.
Agenda kebijakan	Berdasarkan isu-isu kekerasan di satuan pendidikan ada beberapa kasus yang harus ditindak lanjuti dan dijadikan agenda kebijakan. Isunya adalah mengenai perundungan, kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang sedang	Sudah sesuai.

	marak di dunia pendidikan. Hal ini perlu diberikan alternatif untuk menanggulangi dan mengurangi munculnya isu tersebut di satuan pendidikan.	
Formulasi kebijakan	Formulasi kebijakan dari isu-isu kebijakan sudah dilakukan dengan baik. Dalam permendikbudristek 46/2023 ini mengatur beberapa bentuk kekerasan, yaitu: kekerasan fisik; kekerasan psikis; perundungan; kekerasan seksual; diskriminasi dan intoleransi; kebijakan yang mengandung kekerasan; dan lainnya.	Sudah sesuai.
Legitimasi kebijakan	Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2023	Sudah sesuai.
Sosialisasi/komunikasi kebijakan	Sosialisasi terhadap kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik, salah satunya dilakukan pada sekolah-sekolah sebagai target dari sosialisasi ini. Salah satunya yaitu SMA N 1 Pangkah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan ini pada 11, 13 dan 20 Oktober tahun 2023.	Sudah sesuai.
Implementasi kebijakan	Permendikbud 46/2023 menetapkan tiga langkah pencegahan berbagai jenis kekerasan di sekolah untuk mencegah tindak	Sudah sesuai.

	<p>kekerasan dan memastikan bahwa siswa memiliki rasa aman saat belajar. Pengaturan tata kelola memungkinkan satuan pendidikan untuk 1) menetapkan tata tertib dan program, 2) menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan, 3) membentuk TPPK, dan 4) melibatkan orang tua dan wali. Pendidikan melakukan dua upaya pencegahan: 1) melakukan kampanye dan sosialisasi di sekolah, dan 2) menerapkan pendidikan penguatan karakter. Selanjutnya, satuan pendidikan dapat 1) memastikan bahwa fasilitas dan prasarana yang tersedia aman dan ramah disabilitas, dan 2) menyediakan sarana untuk melaporkan masalah.</p>	
<p>Evaluasi kebijakan</p>	<p>Evaluasi terhadap kebijakan Permendikbud 46/2023 belum dilakukan dengan baik. Menurut Wakil Ketua KPAI, meski Kemendikbudristek sudah meminta sekolah untuk melaksanakan Permendikbud 46 Tahun 2023 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tetapi masih banyak sekolah yang belum membentuk Satgas tersebut, dan ada yang sudah membentuk Satgas tapi kasus kekerasan masih terjadi di sekolah tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan Permendikbud 46/2023 belum dilakukan dengan</p>	<p>Kemendikbudristek bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan asesmen kepada tenaga pengajar di daerah. Asesmen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para guru tentang apa itu kekerasan, jenis kekerasan, dan dampak kekerasan terhadap anak. Selain itu, penting juga memberikan pelatihan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan yang berperspektif gender.</p>

	baik. Menurut Wakil Ketua KPAI, meski Kemendikbudristek sudah meminta sekolah untuk melaksanakan Permendikbud 46 Tahun 2023 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tetapi masih banyak sekolah yang belum membentuk Satgas tersebut, dan ada yang sudah membentuk Satgas tapi kasus kekerasan masih terjadi di sekolah tersebut.	
--	--	--

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kekerasan adalah perbuatan atau tindakan menindas orang lain yang menimbulkan trauma dan luka fisik. Kekerasan sudah menjadi isu yang tidak asing lagi di masyarakat salah satunya di dunia pendidikan. Belakangan ini sering terdengar berita viral tindak kekerasan di sekolah seperti pembuluan, perundungan, dan kekerasan fisik. Kekerasan di sekolah memberikan dampak negatif bagi peserta didik dikarenakan mengganggu perkembangan peserta didik, baik fisik, psikologis maupun mental. Kekerasan dalam dunia pendidikan mengalami peningkatan membuat permasalahan ini perlu untuk segera ditangani dengan tepat. Kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan sudah di susun sesuai dengan langkah-langkah pembuatan kebijakan dan sudah disahkan dan di sosialisasikan kepada publik. Kebijakan ini di buat berdasarkan isu dan kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Dan untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

(minimal 25 referensi dari artikel dan buku)

Abdul Rozak. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. ALIM: Journal Of Islamic Education, 3 (2), 197- 208.

Adlini, Miza Nina., dkk. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. Jurnal Pendidikan EDUMASPUL. 6 (1), 974-980.

Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*.

- Aswad, Fatqul Hajar., dkk. (2023). SISTEM PENGEMBANGAN KARIR GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN PRINGSEWU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*. 14 (1), 21-28.
- Apriadi., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1-10.
- Darwis. Formulasi Kebijakan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan Tahun 2013. *Jom FISIP VOL , 2 No. 2 Oktober 2015*, H 1-13
- Devi, Kadek Jeny Femila. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM ROOTS DALAM PENUNTASAN ISU PERUNDUNGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA. Tesis, Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Fitri utami. (2017). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 4, 29-39.
- Fuadi, M. (2023). Analisis Kasus Dispensasi Menikah dan Korelasinya dengan Kebijakan Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 1-10.
- Gunawan, Arifin Faqih. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal fakta hukum*, 1 (2), 74-83.
- Hadi, Nor . (2011) *Coroorate sosial responbility*. Yogyakarta : Grasindo
- Halim, Abdul., dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Anti Perundungan (bully) Oleh Konseling Pada Siswa Melalui Layanan Konseling Di SMP Negeri 27 Medan. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*. 3 (2). 207-223.
- Hernimawati, Surya Dailiti, Sudaryanto. (2017). AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP (BPA) KOTA PEKANBARU. *Junal Niara*, 10 (1), 1-14.
- Iddian, S., Denis, M. Y., & Khairil, M. (2023). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa Di Lingkungan Pendidikan. *ARRIYADHAH*, 20(2), 27-38.
- Imron, Ali. (2012). *Kebijakan Pendidikan diIndonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Edisi Pertama, Gava Media, Yogyakarta.

- Manggali, Giyo S, Abdul Rohman. (2022). Problematika Pencegahan dan Penangan Tindakan Perundungan di Lingkungan Sekolah Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.
- M. Irfan Islamy. 2001. PrinsipPrinsip Perumusan Kebijaksanaan Negar, Bumi Aksara: Jakarta
- Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian, edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3310
- Roihanah, Farid Setiawan, Erwan Setianto, Istinganah. (2022). LEGITIMASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.
- Rusdiana. (2014). Kebijakan Pendidikan. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Uin Sunan Gunung Djati
- Sari, N.W., & Mukhlis. (2024). Kurikulum Merdeka Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9 (1).
- Sopacua, Siswanto. (2009). Review Penyusunan Agenda Dan Formulasi Kebijakan Gerakan Membangun Masyarakat Sehat Di Kabupaten Lumajang. *Puslitbang Sistem Dan Kebijakan Kesehatan*. 12 (2),195-202.
- Syafaruddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan.
- Wahyuni, Asbar, Desrifiti. (2024). Urgensi Kekerasan Di Satuan Pendidikan: Bagaimana Permendikbudristek PPKSP?. *JISMA: Journal Of Information Systems And Management*, 3 (3), 28-31.